

**STANDAR MUTU
2020**



STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA



Jl. Kamal Raya No. 18, RingRoad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kamal Raya No. 18, Ringroad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat Telp.(021) 54376399, 54376398 Fax.(021) 54376298 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/ST D.B.01/2020
	STANDAR DALAM SPMI	Revisi : 1
		Tanggal: 3 Maret 2020

STANDAR HASIL PENELITIAN

BADAN PENJAMINAN MUTU & AKREDITASI UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

Jl. Kamal Raya No. 18, Ringroad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat
 Telp.(021) 54376399, 54376398
 Fax.(021) 54376298
<http://www.bsi.ac.id>



STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Taufiq Baidawi, M.Kom	Ketua LPPM		7 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Diah Puspitasari, M.Kom	Wakil Rektor I Bidang Akademik		15 Januari 2020
	Suharyanto, M.Kom	Wakil Rektor II Bidang Non Akademik		15 Januari 2020
3. Persetujuan	I Ketut Martana, S.Sos, MM	Ketua Senat Universitas Bina Sarana Informatika		17 Februari 2020
4. Penetapan	Efriadi, M.Kom, MM	Ketua Yayasan Bina Sarana Informatika		3 Maret 2020
5. Pengendalian	Superman HL, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi		3 Maret 2020

SK

SK



VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi Universitas Bina Sarana Informatika

Menjadi universitas unggul di bidang ekonomi kreatif pada tahun 2033.

Misi Universitas Bina Sarana Informatika

1. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi yang mendukung ekonomi kreatif.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu.

Tujuan Universitas Bina Sarana Informatika

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan, mengimplementasikan dan menyebarkan teknologi di bidang ekonomi kreatif.
2. Menghasilkan lulusan yang berkompeten, kreatif, inovatif, kompetitif dan berakhlak mulia.
3. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang diakui pada tingkat nasional dan internasional.
4. Terwujudnya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menghasilkan suasana akademik yang mendukung bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi kreatif.
6. Menghasilkan tata kelola universitas yang baik.

Rasional Eksternal

Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 44 yang menyatakan tentang standar hasil penelitian yang meliputi kriteria minimal mutu hasil penelitian, maka Universitas Bina Sarana Informatika merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar hasil penelitian yang mengatur tentang kualitas penelitian yang dilakukan Dosen di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika.

Rasional Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Bina Sarana Informatika khususnya misi di bidang penelitian, yaitu Menyelenggarakan penelitian berkualitas, maka pengelola Universitas Bina Sarana Informatika menetapkan dan melaksanakan standar hasil penelitian yang dijadikan sebagai pedoman dan pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut terkait hasil karya penelitian yang dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok.

1. Penetapan Standar:

Perumusan standar hasil penelitian dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan perumus standar sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor: 7043/3.01/UBSI/X/2019 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Pimpinan. Penetapan standar hasil penelitian dilakukan oleh Pimpinan PT dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas

2. Pelaksanaan Standar:

Pelaksanaan standar hasil penelitian dilakukan oleh dosen dan mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dibawah tanggung jawab Ketua LPPM melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar kompetensi lulusan.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian dilakukan melalui kegiatan audit mutu internal oleh tim auditor di bawah koordinasi BPMA dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan pengendalian standar hasil penelitian dilakukan oleh pelaksana standar kompetensi lulusan bersama dengan BPMA dan Tim Auditor.

5. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan oleh pimpinan Universitas Bina Sarana Informatika sesuai dengan standar yang akan ditingkatkan bersama dengan BPMA setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan audit mutu internal.

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

1. Ketua LPPM harus memastikan ketersediaan standar hasil penelitian yang memuat kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Setiap dosen dan/atau mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika berkewajiban melakukan penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Setiap dosen dan/mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika wajib memastikan luaran penelitian yang dihasilkan wajib memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Dosen pembimbing tugas akhir bersama dengan Ketua Program Studi wajib memastikan bahwa hasil penelitian mahasiswa dalam rangka penulisan tugas akhir harus ditujukan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Bina Sarana Informatika.
5. Setiap hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional terakreditasi maupun internasional, HKI) atau media lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
6. LPPM wajib memfasilitasi publikasi hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa.
7. Setiap dosen dapat melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa.
8. LPPM wajib memiliki rencana induk penelitian yang memuat landasan pengembangan, roadmap penelitian, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana induk penelitian.

9. Dosen dan/atau Mahasiswa wajib melaksanakan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian.
10. Wakil Rektor I Bidang Akademik bersama dengan Ketua Program Studi dan Ketua LPPM wajib melakukan evaluasi kesesuaian penelitian Dosen dan/atau Mahasiswa terhadap roadmap penelitiannya.
11. Ketua Program Studi wajib menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studinya.
12. Wakil Rektor I Bidang Akademik harus memastikan ketersediaan dokumen pedoman penelitian, rencana induk penelitian dan standar operasional prosedur.
13. LPPM wajib memiliki pedoman penelitian yang sah.
14. LPPM wajib melakukan sosialisasi pedoman penelitian kepada para pemangku kepentingan setiap tahun, sosialisasi pedoman penelitian disosialisasikan melalui laman <http://lppm.bsi.ac.id>.
15. LPPM harus memastikan ketersediaan reviewer.
16. Setiap Dosen dan/atau Mahasiswa wajib melaporkan hasil penelitiannya setiap semester melalui sistem informasi internal Universitas Bina Sarana Informatika.
17. LPPM wajib melaporkan hasil penelitian Dosen dan/atau Mahasiswa setiap tahun melalui laman <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id>

Indikator Ketercapaian Standar

Pernyataan Standar	Indikator	Target Waktu	Pihak yang bertanggung jawab
Ketua LPPM harus memastikan ketersediaan standar hasil penelitian yang memuat kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.	Tersedianya dokumen Standar Hasil Penelitian di universitas yang telah disahkan oleh Yayasan dan memiliki SK Penetapan	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua LPPM
Setiap dosen dan/atau mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika berkewajiban melakukan penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Terlaksananya penelitian dosen dan/atau mahasiswa mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	T.A 2018/2019 (70%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Dosen Mahasiswa Dekan Ketua Program Studi LPPM
Setiap dosen dan/atau mahasiswa di	Terlaksananya luaran penelitian dosen	T.A 2018/2019 (70%)	Dosen

Universitas Bina Sarana Informatika wajib memastikan luaran penelitian yang dihasilkan wajib memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik	dan/atau mahasiswa memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik	T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Mahasiswa Dekan Ketua Program Studi LPPM
Dosen pembimbing tugas akhir bersama dengan Ketua Program Studi wajib memastikan bahwa hasil penelitian mahasiswa dalam rangka penulisan tugas akhir harus ditujukan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Bina Sarana Informatika	Terdapat tugas akhir mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan	T.A 2018/2019 (75%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Dosen Mahasiswa Dekan Ketua Program Studi Wakil Rektor I Bidang Akademik
Setiap hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional terakreditasi maupun internasional, HKI) atau media lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	a. Terdapat hasil penelitian yang didesiminasikan di jurnal nasional terakreditasi	T.A 2018/2019 (70%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Dosen Mahasiswa LPPM
	b. Terdapat hasil penelitian yang didesiminasikan di jurnal internasional bereputasi	T.A 2018/2019 (40%) T.A 2019/2020 (60%) T.A 2020/2021 (80%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Dosen Mahasiswa LPPM
	c. Terdapat HKI yang diperoleh	T.A 2018/2019 (50%) T.A 2019/2020 (70%) T.A 2020/2021 (90%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Dosen Mahasiswa LPPM

	d. Terdapat citasi publikasi Dosen sesuai program studi	T.A 2018/2019 (50) T.A 2019/2020 (100) T.A 2020/2021 (150) T.A 2021/2022 (200) T.A 2022/2023 (250)	Dosen Ketua Program Studi LPPM
LPPM wajib memfasilitasi publikasi hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa.	Tingkat keluhan terhadap layanan publikasi oleh LPPM	T.A 2018/2019 (1%) T.A 2019/2020 (0%) T.A 2020/2021 (0%) T.A 2021/2022 (0%) T.A 2022/2023 (0%)	LPPM
Setiap dosen dapat melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa.	Terlaksananya penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	T.A 2018/2019 (40%) T.A 2019/2020 (60%) T.A 2020/2021 (80%) T.A 2021/2022 (90%) T.A 2022/2023 (95%)	Dosen Mahasiswa
LPPM wajib memiliki rencana induk penelitian yang memuat landasan pengembangan, roadmap, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana induk penelitian.	Tersedianya dokumen Rencana Induk Penelitian yang dilengkapi dengan SK penetapan	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua LPPM
	Tersedianya dokumen Roadmap Penelitian yang dilengkapi dengan SK penetapan	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua LPPM
Dosen dan/atau Mahasiswa wajib melaksanakan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian	Terdapat penelitian Dosen dan/atau Mahasiswa yang sesuai dengan roadmap penelitian	T.A 2018/2019 (70%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Dosen Mahasiswa

Wakil Rektor I Bidang Akademik bersama dengan Ketua Program Studi dan Ketua LPPM wajib melakukan evaluasi kesesuaian penelitian Dosen dan/atau Mahasiswa terhadap roadmap penelitiannya	Terdapat bukti pelaksanaan evaluasi kesesuaian penelitian Dosen dan/atau Mahasiswa terhadap roadmap penelitiannya	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Wakil Rektor I Bidang Akademik Ketua Program Studi Ketua LPPM
Ketua Program Studi wajib menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studinya	Adanya bukti perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studinya berdasarkan hasil evaluasi	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi
Wakil Rektor I Bidang Akademik harus memastikan ketersediaan rencana induk penelitian	Tersedianya dokumen Rencana Induk Penelitian yang dilengkapi dengan SK penetapan	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Wakil Rektor I Bidang Akademik Ketua LPPM
LPPM wajib memiliki pedoman penelitian yang sah	Tersedianya dokumen Pedoman Penelitian yang dilengkapi dengan SK penetapan	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua LPPM
LPPM wajib melakukan sosialisasi pedoman penelitian kepada para pemangku kepentingan setiap semester, sosialisasi pedoman penelitian disosialisasikan melalui laman resmi Universitas Bina Sarana Informatika	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi pedoman penelitian ke semua pemangku kepentingan	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua LPPM

LPPM harus memastikan ketersediaan reviewer	Tersedianya reviewer	T.A 2018/2019 (30 reviewer) T.A 2019/2020 (50 reviewer) T.A 2020/2021 (70 reviewer) T.A 2021/2022 (90 reviewer) T.A 2022/2023 (110 reviewer)	Ketua LPPM
Setiap Dosen dan/atau Mahasiswa wajib melaporkan hasil penelitiannya setiap semester melalui sistem informasi internal Universitas Bina Sarana Informatika	Tersedianya laporan rekapitulasi hasil penelitian Dosen dan/atau Mahasiswa setiap semester melalui sistem informasi internal	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	LPPM
	Jumlah Dosen dan/atau Mahasiswa yang melaporkan hasil penelitian setiap semester melalui sistem informasi internal	T.A 2018/2019 (70%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Dosen Mahasiswa Ketua Program Studi
LPPM wajib melaporkan hasil penelitian Dosen dan/atau Mahasiswa setiap tahun melalui laman http://simlitabmas.ristekdikti.go.id	Terinputnya data penelitian dosen pada laman http://simlitabmas.ristekdikti.go.id	T.A 2018/2019 (70%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	LPPM
	Tersedianya rekapitulasi data penelitian dosen pada laman http://simlitabmas.ristekdikti.go.id	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	LPPM

1. Melakukan sosialisasi standar hasil penelitian kepada para pemangku kepentingan.
2. Mengupayakan peningkatan kegiatan penelitian dan publikasi dari tahun sebelumnya melalui detasering atau kelompok peneliti.
3. Merancang pelatihan, workshop, seminar, bimbingan teknis, pendampingan terkait penelitian bagi dosen.
4. Memberikan dukungan sumber daya kepada kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.
5. Memfasilitasi publikasi ilmiah bagi Dosen dan/atau Mahasiswa.
6. Memantau kegiatan penelitian dan publikasi dosen melalui pengisian portofolio setiap semester.

Standar/Manual Standar

1. Standar Hasil Penelitian
2. Manual penetapan standar hasil penelitian
3. Manual pelaksanaan standar hasil penelitian
4. Manual evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian
5. Manual pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian
6. Manual peningkatan standar hasil penelitian
7. Pedoman Penelitian
8. Pedoman Tugas Akhir

SOP

1. SOP Seminar Hasil Penelitian
2. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
3. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
4. SOP Pengajuan Proposal Penelitian Internal
5. SOP Pengajuan Permohonan HaKI
6. SOP Pelaksanaan Seminar Internal
7. SOP Pelaksanaan Seminar Nasional dan Internasional
8. SOP Pengajuan Proposal Penelitian Eksternal

Formulir

1. Formulir Evaluasi Keseuaian Penelitian
2. Surat Tugas Penelitian
3. Surat Pengumuman Penelitian
4. Rekapitulasi Data Publikasi Penelitian Dosen
5. Format Absensi Bimbingan Mahasiswa

Bukti Kinerja

1. Standar Hasil Penelitian
2. Proposal Penelitian
3. Artikel Penelitian
4. Laporan Penelitian
5. Tugas Akhir Mahasiswa
6. Sertifikat HKI
7. Buku ajar yang terintegrasi dengan hasil penelitian
8. Prosiding
9. Jurnal nasional terakreditasi
10. Jurnal internasional bereputasi
11. Laporan keluhan layanan publikasi
12. Rekap penelitian yang melibatkan mahasiswa
13. Rencana Induk Penelitian
14. Roadmap Penelitian
15. Laporan evaluasi kesesuaian penelitian Dosen
16. Sertifikat reviewer
17. Surat Tugas reviewer

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2018.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2018.
9. Statuta Universitas Bina Sarana Informatika.
10. Pedoman SPMI Universitas Bina Sarana Informatika